

65/90

Hukum

LAPORAN PENELITIAN

Kontrak No: 021/PP/UA-Lap/SPP-02/1990

**PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN ANTARA MALAYSIA
DAN INDONESIA DI SELAT MALAKA**

OLEH

NARSIF, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316

1990

BAB. I.

P E N D A H U L U A NA. Latar Belakang Penelitian.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelego State), dari itu secara geografis negara Indonesia sebahagian besar terdiri dari wilayah laut yang kaya akan sumber kekayaan baik hayati, nabati maupun mineral dan gas bumi.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh negara Indonesia selalu giat memperjuangkan konsepsi kewilayahannya baik secara nasional, maupun internasional dan bahkan mengadakan perjanjian bilateral dengan negara tetangga dalam rangka menyetujui kesepakatan antara negara tetangga yang berhubungan dengan penentuan batas wilayah kedua negara.

Berdasarkan kegiatan dalam rangka pengakuan internasional terhadap konsepsi negara kepulauan yang dilakukan oleh negara Indonesia mulai tahun 1958 sampai akhirnya pada tahun 1982 dengan diterimanya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, berarti hal ini merupakan pengakuan langsung dari negara-negara didunia atau masyarakat internasional terhadap konsepsi negara kepulauan yang diperjuangkan oleh negara Indonesia. Keberhasilan perjuangan Indonesia diforum internasional ini, merupakan arti yang penting bagi negara kita, yaitu dari segi politik dan ekonomi.

Dari segi politik hal ini berarti bahwa semua pulau serta lautan kita menjadi manunggal utuh menyeluruh sesuai dengan Wawasan Nusantara, selangkan dari segi ekonomi maka wilayah Indonesia menjadi lebih luas yang mengandung sumber daya alam, baik potensial maupun efektif.

Disamping itu kalau kita perhatikan kenyataan dewasa ini, terdapat kemajuan-kemajuan dari dunia internasional, terutama dalam bidang teknologi, perkembangan penduduk dan makin banyaknya negara-negara yang baru merdeka, lambat laun menyebabkan laut menjadi arena pertentangan kepentingan negara-negara didunia. Laut tidak hanya berfungsi sebagai

jalur pelayaran dan sumber makanan, tetapi mengandung juga kekayaan mineral yang terdapat didasar laut dan tanah dibawahnya yang berdekatan dengan pantai (Landas Kontinent). Proklamasi Truman tahun 1945 mengenai Landas Kontinent merupakan titik tolak perubahan hukum laut internasional.¹ Akhirnya sampai ditetapkan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982.

Pada saat ini laut menjadi sangat penting bagi masyarakat internasional, yang disebabkan oleh beberapa alasan penting, yaitu :

1. Perkiraan bahwa kebutuhan akan sumber hewani pada tahun 2000 an akan semakin meningkat dikarenakan oleh bertambahnya jumlah penduduk dunia.
2. Sumber daya hayati didarat akan bertambah kurang sehingga perhatian umat manusia akan beralih ke laut.
3. Perkapalan yang semakin ramai akan mengakibatkan laut akan menimbulkan permasalahan pelayaran dan lingkungan.
4. Pencemaran laut oleh minyak, bahan kimia, kotoran limbah dan lumpur yang semakin meningkat akan menimbulkan ancaman keseimbangan ekologi laut.

Maka dari itu Indonesia telah memperlihatkan keberhasilan dalam perkembangan pengaturan hukum baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional kita lihat perkembangan Konsepsi negara kepulauan dengan Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diundangkan dengan UU No. 4 Prp 1960, dan pengaturan Landas Kontinen dan ZEE Indonesia dengan UU, sedangkan keberhasilan di forum internasional yaitu dengan penerimaan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 oleh dunia.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi baik dari perkembangan kebutuhan umat manusia maupun kebutuhan hukum bila

1. Usman Asnaini, Menuju KUH Baru Lewat Konferensi Hukum Laut PBB III, hal 571.

2. Djalal Hasyim, Perjuangan Indonesia dibidang Hukum Laut, Bina Cipta, hal. 110.

BAB. III.

P E M B A H A S A NA. Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka.

Dengan berlakunya UU No. 4 Prp. tahun 1960, tentang Pe
rairan Indonesia, maka lebar laut wilayah Indonesia diten-
 tukan sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar (sta-
 ight base line) yang merupakan garis-garis lurus yang meng-
 hubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau bahagi-
 an pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia.
 Sebagai akibat dari konsepsi ini, maka seluruh kepulauan In-
 donesia sudah merupakan satu kesatuan wilayah, dan seluruh
 perairan yang terletak disebelah pantai dari garis lurus la-
 ut wilayah tersebut merupakan wilayah negara Republik Indo-
 nesia.

Salah satu konsekwensi dari berlakunya UU No. 4 Prp.
 tahun 1960, adalah bahwa beberapa bahagian dari perairan di
 mana dahulunya merupakan laut bebas sekarang tentu merupe-
 kan perairan Indonesia atau perairan pedalaman Indonesia,
 demikian juga halnya dengan Selat Malaka.

Sehubungan dengan itu pada bulan Agustus 1969, pemerin-
 tah Malaysia telah mengumumkan pula bahwa lebar wilayahnya
 di laut dijadikan pula 12 mil laut yang diukur dari garis
 dasar yang ditetapkan menurut ketentuan Konvensi Jenewa 1958
 mengenai laut wilayah dan contiguous zone.

Berdasarkan konsepsi kedua negara tentang lebar laut
 wilayah ini, yang memvatakan sama-sama 12 mil dari garis da-
 sar akan menimbulkan persoalan. Karena kedua negara dibata-
 si oleh Selat Malaka, dan Selat Malaka ini adalah merupakan
 daerah yang sempit, yaitu pada Selat Malaka jarak antara ga-
 ris dasar Indonesia dan Malaysia kurang dari 24 mil laut.
 Pengaturan garis batas kedua negara, suatu hal yang mutlak
 bagi kedua negara, terutama untuk dapat memberikan jaminan
 hukum (rechtszekerheid) dilaut wilayah masing-masing negara.

BAB. IV.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARANA. Kesimpulan

Setelah kita ketahui dari uraian diatas, maka dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- Hukum Laut Internasional dapat dikemukakan sebagai hal yang progresif dalam perkembangannya, karena kebutuhan umat manusia sebahagian besar terdapat dilaut.
- Dengan disepakatinya oleh masyarakat dunia tentang Konvensi hukum laut internasional 1982, perkembangan ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap konsepsi negara kepulauan (archipelego state) dan akan banyak menguntungkan kepada negara pantai termasuk didalamnya negara Indonesia.
- Persetujuan garis batas laut wilayah Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, pada garis besarnya tidak ada permasalahan yang berarti, karena penarikan garis batas ditentukan berdasarkan garis tengah dari garis dasar kedua negara.
- Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia, tidak relevan lagi, karena ketentuan yang merupakan dasar pengaturannya (Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958) sudah berkembang dan tidak memadai lagi dengan kondisi sekarang.
- Indonesia dipandang perlu untuk melakukan renovasi terhadap persetujuan garis batas landas kontinen di Selat Malaka tahun 1969.

B. Saran-Saran.

Yang menjadi saran dalam tulisan ini adalah :

- Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 oleh negara Indonesia dengan UU No. 17 tahun 1985, maka dari itu secara konsekwen kita harus melakukan renovasi terhadap penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka.

Daftar Bacaan.

1. Danusaputro, ST Kudajat, SH, 1979 : Wawasan Nusantara (Dalam Ilmu Politik dan Hukum), Alumni Bandung.
2. Danusaputro, Sumitro, 1971 : Hukum Internasional Laut Indonesia, Bhrata Jakarta.
3. Direktorat Perjanjian Internasional, tanpa tahun terbit : Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Deplu RI.
4. Hartono, M. Dimiyati, 1977 : Hukum Laut Internasional Pengamanan Pemagaran Jurisdiksi Kawasan Nusantara RI, Bhrata Karya Aksara.
5. Kusumaatmadja, Mochtar, 1978 : Hukum Laut Internasional, Bina Cipta Bandung.
6. -----, 1979 : Pengambilan Kawasan Alam di Dasar Laut dan Tanah Dibawahnya dan Hukum Internasional Bina Cipta Bandung.
7. Sumardiman, Adi, Landas Kontinen dan ZEE Indonesia, Mabes ABRI Lemhannas, Jakarta.
8. Usman Asnaini, Menuju KUH Baru Lewat Konferensi Hukum Laut PBB III, CSIS, Jakarta.
9. Djalal Hasyim, Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut, Bina Cipta Bandung.
10. Projodikoro, Wirjono, 1984 : Hukum Laut Bagi Indonesia, Su-
mur Bandung.